

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE
DI POLRESTABES PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

OLEH :

ROBBY ALFALAH

NIM : 502020029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI
ONLINE DI POLRESTABES PALEMBANG**



**NAMA : Robby Alfalah
NIM : 502020029
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

2. Dr. Angga Saputra, SH., MH.

Palembang, 6 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Anggota :1. Luil Makuun, SH., MH

2. Hj. Yonani, SH., MH

DISAHKAN OLEH

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROBBY ALFALAH

NIM : 502020029

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEALKU JUDI ONLINE DI
POLRESTABES PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2024

Yang Menyatakan,


ROBBY ALFALAH
NIM: 502020029

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*“wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan tersebut agar kamu beruntung.
(surah al-maidah ayat 90-91)*

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ **Bapak Arman susanto dan ibu yuliana, karena berkat kasih sayang, do'a dan dukungan yang telah mereka berikan kepada saya**
- ❖ **Adik-adikku, karena mereka yang selalu membuat saya termotivasi untuk membenah diri**
- ❖ **Alamamater UMPalembang yang ku banggakan**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI POLRESTABES PALEMBANG

**Oleh
ROBBY ALFALAH**

Judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. Pelaku judi online dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Polrestabes Palembang? 2. Apakah kendala penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Polrestabes Palembang?. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. Penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Polrestabes Kota Palembang belum dapat dilakukan secara maksimal, karena dari banyaknya kasus yang terdapat di media sosial dan di Wilayah Polrestabes Kota Palembang, hanya ada 1 (satu) kasus yang dapat di proses oleh Kepolisian Resort Kota Palembang dengan mendapatkan hukuman sanksi dipenjara 8 (delapan) bulan dengan rentang waktu 2022 sampai 2024 hanya dapat dituntaskan 1 (kasus) yaitu dengan kasus yang telah ada Putusan Nomor 1364/Pid. Sus/2022/PN Plg. 2. Kendala penegakan hukum terhadap pelaku judi online di polrestabes Palembang adalah sebagai berikut: a) Pemulihan bukti, b) Kekurangan sumber daya, c) Keterampilan teknis, dan d) Penguasaan teknologi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Judi Online

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dari hidayah-Nya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI POLRESTABES PALEMBANG”

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat di lalui.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini kepada :

1. Bapak **Dr. AbidDjazuli, SE.,MM,** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak **H. Abdul Hamid, SH., M.Hum,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I Bapak **M Soleh Idrus., SH., M.S,** Wakil Dekan II Ibu **Mona Wulandari, SH.,MH.,** Wakil Dekan III Bapak **Dr. Mulyadi**

Tanzili, SH.,MH., dan Wakil Dekan IV Bapak **Rijalush Shalihin, SE,I,MH.I** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Bapak **H. Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum,** Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu **Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum,** selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak **Dr. Angga Saputra, SH.,MH.,** selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan, pelajaran dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum,** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan selama menimba Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak **AIPDA Bondari, SH.,** dan bapak **BRIGPOL Muhammad Supriyanto, SH.,** selaku Kepolisian Resort Kota Palembang yang telah bersedia diwawancarai ketika penulis melakukan penelitian lapangan.
8. Bapak **Rahmad Pijai Anggara, SH.,** selaku Pengadilan Negeri Palembang yang telah membantu penulis dalam memberikan data penelitian penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta staf karyawan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Ayahanda tercinta **Arman Susanto** dan Ibunda tercinta **Yuliana** yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan semangat serta doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Mbak angkat **Julia Permata Sari A.Md.Log** yang telah membantu dan mensupport penulis dalam mengerjakan skripsi yang sedang dialami penulis sendiri.
12. Sahabat seperjuangan angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Kawan-kawan seperjuangan **KKN Ke-61 UMP POSKO 42**
14. Saudara seperjuangan **BR.28 TAPAK BASWARA SERELO.**

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Palembang, Maret 2024

Penulis,

ROBBY ALFALAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjaun tentang Penegakan Hukum.....	13
1. Pengertian Penegakan Hukum	12
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	15
B. Tinjauan Tentang Pelaku Judi Online.....	17
1. Pengertian Pelaku Judi Online	17
2. Pelaku Tindak Pidana Terbagi 4 (Empat) Golongan	17

C. Tinjauan Tentang Perjudian Online.....	20
1. Pengertian Perjudian Online	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian Online	21
3. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Perjudian Online.....	23
4. Bentuk-bentuk Perjudian Online.....	24
D. Tinjauan Umum Mengenai Pengaturan Perjudian dalam Hukum	
Positif	26
1. Ketentuan Perjudian di dalam KUH-Pidana	26
2. Ketentuan perjudian didalam Undang-Undang ITE	28
BAB III PEMBAHASAN.....	30
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Di Polrestabes	
Palembang.....	30
B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Di	
Polrestabes Palembang.	41
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian adalah fenomena yang tidak dapat dipungkiri lagi dalam lingkup masyarakat. Bahkan perjudian ini bukan fenomena yang baru dalam lingkungan masyarakat Indonesia, yang mana sudah ada sejak dulu hingga sekarang saat ini. Kejahatan judi ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial yang memiliki peran terhadap perkembangan perjudian. Yang mana seiring perkembangan zaman, perjudian juga dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 303 KUHP.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitap Undang-Undang Pidana* yang dikatakan perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala peraturan yang lain-lain.¹

Perjudian secara online telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

¹R. Soesilo, 1986, *Kitap Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, hlm. 222

Elektronik (Lembaran Negara Republik Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) selanjutnya disingkat dengan UU ITE mengatur bahwa :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”²

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.³ Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa :

"...membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...berdasarkan Pancasila".

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian

² Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 221.

³ Jumly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi EI, Jakarta, hlm. 69

merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁴

Dengan demikian perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak "pemalas". Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi online harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi social dari masyarakat.⁵ Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai sosial kontrol atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh *Roscoe Pound* dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial.

⁴Muldi dan Barda Nawawi Arief, 2006, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 148

⁵*Ibid*, hlm. 354

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalisasikan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkritisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum sering kali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang

semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, bahkan sampai yang memakai teknologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS (short message service) atau yang terkenal slot. Data hasil operasi perjudian di Jawa tengah menyebutkan bahwa perjudian melalui SMS selama bulan Januari-Juli 2006 dengan barang bukti HP (Hand Phone) terdapat 10 kasus.⁶

Seiring berkembangnya kasus perjudian online ini, sudah merambah ke berbagai daerah-daerah di seluruh Indonesia. Di Palembang sendiri sudah sangat banyak ditemukan kasus perjudian online. Faktanya dari putusan yang dikeluarkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh **Masriati, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Editerial, SH., MH.** dan **Agus Aryanto, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online (*teleconference*) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai panitera pengganti, dihadapan **Dwi Indayati, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh para terdakwa.⁷

Melihat fakta yang ada, penegakan hukum terhadap perjudian ini tidak maksimal pra penjudi dan bandar-bandar tidak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, padahal perjudian ini jelas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum di Negara Indonesia, kesadaran hukum tidak dapat dimiliki, bagaimana bisa hukum itu sendiri dapat berkembang sesuai dengan cita-cita

⁶ Kepolisian negara RI, Daerah Jawa Tengah, Direktorat Reserch Kriminal.

⁷ Direktori Putusan – Mahkamah Agung Putusan Nomor 1364/Pid. Sus/2022/PN Plg

hukum yang diharapkan. Hampir disetiap lingkungan terdapat pratek perjudian, masyarakat setempat tidak ada yang melapor dan bertindak untuk memberantas tindak perjudian, mereka cenderung diam dan membiarkan perilaku judi ini berkembang terus-menerus, padahal tindak pidana perjudian banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam peraturan tindak pidana perjudian online di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik tersebut.

Polresta bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu tugas dan fungsi tersebut diatas Polres Kota Palembang juga harus dapat memproses masalah perjudian online. oleh karena itu penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online di Polrestabes Palembang.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berikut ini **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online di Polretabes Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Polrestabes Palembang?
2. Apakah kendala-kendala penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Polrestabes Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana yang membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Polrestabes Palembang.

Berdasarkan masalah diatas, adapun menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Polrestabes Palembang.
2. Kendala penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Polretabes Palembang.

D. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸ Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto

⁸ Laurensius Arliman, 2019, *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia Iuridica, Vol. 11 No. 1, hlm. 10.

adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁹

2. Pelaku Judi Online

Pelaku tindak pidana judi online adalah setiap orang yang melakukan permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan melalui media elektronik serta akses internet sebagai perantara.

Menurut hasil penelitian maka diketahui bahwa pelaku tindak pidana judi online meliputi berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, pengusaha, pekerja, pengangguran, pria maupun wanita, dikota maupun di desa.¹⁰ Pelaku judi online yang di dominasi oleh kalangan menengah kebawah, dimana mereka beranggapan bahwa ingin cepat kaya tetapi tidak ingin berusaha dan bermalas-malasan dalam bekerja..

3. Judi Online

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. Perjudian adalah suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara

⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

¹⁰Sahat M. Hasibuan, 2017, *Upaya Penanggulangan Judi Online*, Ditreskrimsus Polda DIY. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jurnal+pelaku+judi+online>, diakses tanggal 23 oktober 2023, jam 22:00 WIB

beberapa pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum permainan dimulai.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian yuridis Empiris, yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan keadaan sebenarnya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian diperoleh langsung dari sumber utama yaitu pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian ini, data primer penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Penelitian sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi perpustakaan, kitab teks dan peraturan perundang-undangan.

1. Bahan hukum primer ialah data yang diperoleh langsung dari nara sumber atau masyarakat beserta perundang-undangan yang mempunyai hukum tetap, traktat dan lainnya
2. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian

¹¹ Hendri Saputra Manalu, “*penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online*”, JEHSS Fakultas Hukum, Vol 2, No 2, desember 2019, hlm 4 DOI: <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102>

dan pengelolaan orang lain yang telah tersedia di perpustakaan atau milik pribadi.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia hukum.

3. Alat Pengumpulan Data

a. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan studi perpustakaan melalui beberapa literatur seperti : buku-buku, dokumen-dokumen, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana judi online.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi lapangan di Polresta Palembang untuk mengambil contoh kasus dan melakukan wawancara terkait tindak pidana judi online yang terjadi.

4. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan

menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹²

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bagian dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian penegakan hukum
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

B. Tinjauan Tentang Pelaku Judi Online

1. Pengertian pelaku judi online
2. Pelaku tindak pidana terbagi 4 (empat) golongan

C. Tinjauan Tentang Perjudian Online

1. Pengertian perjudian online
2. Unsur-unsur tindak pidana judi online
3. Faktor-faktor timbulnya kejahatan perjudian online

¹² Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129

4. Bentuk-bentuk perjudian online

D. Tinjauan Umum Mengenai Pengaturan Perjudian Dalam Hukum Positif

1. Ketentuan perjudian di dalam KUH-Pidana
2. Ketentuan perjudian di dalam Undang-Undang ITE

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian judi online :

- A. Penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Polresta Palembang
- B. Kendala penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Polresta Palembang

BAB IV : PENUTUP

Yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aji Dwi Santoso, Arief Sahlepi, Aundy Syafrizal, 2019, *Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online*. Jakarta PT. Raja Grafindo
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Edi Setiadi, Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Jumly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi EI, Jakarta
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Irsan Nasution, 2021, *Hukum Acara Pidana*, UIN Bandung, Bandung.
- Maskun, 2012, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana, Makasar.
- Moeljatno, 1985, *Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muldi dan Barda Nawawi Arief, 2006, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Penertbit Alumni, Bandung.
- Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi.
- R. Sugandhi, 1981, *K.U.H.P. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Majalah, Makalah, Dan Karya Ilmiah

Hendri Saputra Manalu, “*penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online*”, JEHSS Fakultas Hukum, Vol 2, No 2, Desember 2019, DOI: <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102>

Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, vol 1, No 1, 2018.

Laurensius Arliman, 2019, *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia Iuridica, Vol. 11 No. 1.

Muhammad Ikhsan, Jurnal, *Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak Ditinjau dari Sudut Kriminologi*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 303KHUP Tentang Perjudian.

Peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya Pasal 27 ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya diatur dalam pasal 45 UU ITE.

Undang-undang KUHP Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Direktori Putusan–Mahkamah Agung Putusan Nomor 1364/Pid. Sus/2022/PN Plg

Putusan Nomor 1364 /Pid. Sus/2022/PN Plg.

D. Internet

Cara Pembuktian Cyber Crime Menurut Hukum Indonesia, sebagaimana dimuat di dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3077/cara-pembuktian-cyber-crime-menurut-hukum-indonesia>, Diakses tanggal 06 Januari 2024 Pukul: 13.20.00 Wib.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*

https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/34124812/Penegakan_Hukum-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1626931992&Signature=aM5xieGJRX8-WHUPLzpqA1-oGTfIMX0WD3Q~g-